

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap individu dalam menjalankan kehidupannya memiliki berbagai kepentingan. Namun, kepentingan antar individu dalam pemenuhannya memunculkan kemungkinan konflik dalam masyarakat<sup>1</sup>. Adanya potensi konflik dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan individu ini memaksa untuk perlunya diadakan suatu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang kemudian disebut sebagai hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya panduan bertingkah laku, dalam bentuk peraturan maupun perjanjian sebagai aturan hukum yang mengatur pemenuhan kepentingan individu di dalam masyarakat.

Peraturan didefinisikan sebagai ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan Mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima<sup>2</sup>. Sedangkan, Perjanjian didefinisikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih, yang di dalamnya meliputi hak dan kewajiban timbal balik, dimana setiap pihak dari perjanjian

---

<sup>1</sup> Christiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1, 2012, hlm.2

<sup>2</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.21

menerima tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu<sup>3</sup>. Secara hukum, perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum di antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian merupakan sumber perikatan.

Suatu peraturan dan perjanjian agar sah dan berlaku, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebuah peraturan hukum haruslah memenuhi adanya prinsip mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus<sup>4</sup>. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada peraturan hukum yang berlaku. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sementara, adanya unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Sedangkan bagi suatu perjanjian agar sah secara hukum berlaku 4 syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>4</sup> Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Juni 2002, hlm.136

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
2. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian
3. Ada suatu hal/objek tertentu
4. Ada suatu sebab yang halal

Berdasarkan pandangan tersebut, maka menurut penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara memuat penjelasan untuk masing-masing sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya suatu perasaan rela atau ikhlas di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan yang mereka perjanjikan. Namun kesepakatan dinyatakan tidak sah jika Kontrak didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan dan menyalahgunakan keadaan.
2. Kecakapan untuk membuat Perikatan yaitu, berarti Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Orang dikatakan dewasa terdapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:  
“orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampuan meskipun umurnya sudah mencapai 21 tahun”.
3. Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.

4. Suatu sebab yang di bolehkan atau halal, berakti bahwa kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian yang dibuat para pihak dapat berupa perjanjian di bawah tangan atau berupa akta riil, yang dibuat di hadapan Notaris (akta otentik). Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Sementara, akta bawah tangan dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.

Pembuatan perjanjian memiliki batasan umur, hal ini menjadi syarat perjanjian yang dibuat di bawah tangan/akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dengan demikian, adanya Perjanjian mengisyaratkan adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*) adalah kewenangan umum yang dimiliki oleh orang (*person*) pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Hal ini berbeda dengan kewenangan bertindak, dimana kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus, yang dimiliki oleh orang (*person*) tertentu, untuk melakukan tindakan hukum tertentu. *Persoon* yang berwenang melakukan tindakan hukum tertentu dan tindakan apa saja yang berwenang dilakukan olehnya, ditentukan oleh undang-undang<sup>5</sup>. Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti Pihak-pihak yang membuat

---

<sup>5</sup> Ade Maman Suherman – J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta : National Legal Reform Program, 2010, hlm. 9

kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Syarat orang dikatakan dewasa terdapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampuan meskipun umurnya sudah mencapai 21 tahun. Adanya berbagai produk undang-undang lain seperti undang-undang perkawinan yang menetapkan batas usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan, adanya ketetapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan berbagai hasil Yurisprudensi yang lain membuktikan bahwa batasan usia dewasa yang tidak konsisten dapat memunculkan ketidakpastian hukum.

Salah satu potensi masalah dalam penetapan usia kecakapan untuk bertindak dalam hukum, di mana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 39, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) mengungkapkan bahwa syarat untuk menjadi penghadap dan saksi telah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Kata “atau: dalam rumusan Pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga secara tegas seseorang yang telah memiliki usia 18 tahun dianggap telah memiliki kecakapan untuk dapat bertindak di dalam hukum. Dengan demikian, umur 18 tahun dianggap sebagai usia kecakapan hukum oleh oleh pembuat undang-undang. Hal ini tentu berkontradiksi dengan pandangan sebelumnya, yang menyatakan bahwa usia kecakapan hukum adalah 21 tahun. Adanya perbedaan penentuan usia kecakapan hukum ini, dapat berdampak pada

ketidakpastian hukum, karena dapat memunculkan perbedaan penafsiran. Bukan hanya itu, Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilang belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, terjadi perbedaan dimana secara kelaziman batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 19 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka personalan yang timbul adalah berkaitan dengan kepastian dari penentuan usia dewasa dan kepastian hukum dalam hal syarat pembuatan akta dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu, potensi masalah juga dapat terjadi dari Putusan MK dan berbagai instrumen hukum lain, yang dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan satu sama lain. Adanya berbagai perbedaan penafsiran ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penetapan usia kecakapan hukum di waktu yang akan datang.

Penelitian ini mengacu pada minimya hasil penelitian lainnya yang dilakukan untuk membahas topik yang ada sebelumnya. Penelitian yang ada, misalnya yang dilakukan oleh Nahrowi berjudul “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum”, lebih banyak melakukan analisis mengenai penetapan usia dewasa berdasarkan hukum Islam, dan bukan hukum

positif<sup>6</sup>. Dalam penelitian sebelumnya ini, tidak banyak dibahas mengenai syarat pembuatan akta. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk melihat kepastian hukum dikaitkan dengan penetapan usia dewasa dan syarat pembuatan akta berdasarkan KUHPERdata dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

Tabel 1.1.

perbedaan penelitian milik Bunga Permata dan penulis:

Judul	“Penerapan Parameter Usia Dewasa Mengenai Kecakapan bertindak Dalam Bidang Profesi Notaris dan PPAT di kota Semarang“	“Inkonsistensi Pengaturan Usia Dewasa Bagi Subjek Hukum Dalam Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan KUHPERDATA”
Pokok Bahasan	Bunga permata menggunakan Undang-Undang Jabatan Notaris yang lama, dan penelitiannya tidak dikaitkan dengan KUHPERdata melainkan dihubungkan dengan	Penulis dalam skripsi ini menghubungkan batas usia dewasa di dalam UUNJ yang terbaru yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 dengan batas usia dewasa menurut KUHPERdata

<sup>6</sup> Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum*, KORDINAT Vol. XV No. 2 Oktober 2016

	ketentuan batas usia di PPAT	
Identifikasi Masalah	<p>1. Bagaimana akibat hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa dalam bidang kenotariatan dan PPAT ?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa khususnya dibidang profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ?</p>	<p>1. Bagaimana kepastian hukum penetapan usia dewasa pada pasal 39 Undang-Undang no 2 Tahun 2014 dengan KUHPerdata ?</p> <p>2. Bagaimana pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait syarat formil dan materil, dihubungkan dengan penetapan usia dewasa?</p>
Metode Penelitian	Yuridis Empiris, dimana metode ini berfungsi untuk melihat hukum	Yuridis Normatif, penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat erat hubungannya pada perpustakaan

	<p>dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Data bersifat primer</p>	<p>karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori,filosofi,perbandingan,struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil Perbandingan Penulis (2019)

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik untuk menulis Skripsi berjudul:

“Kepastian Hukum Pengaturan Usia Dewasa Bagi Subjek Hukum Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum penetapan usia dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Indonesia dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkait batasan usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di hubungkan dengan penetapan usia dewasa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan memahami kepastian kepastian hukum penetapan usia dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Indonesia dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengkaji dan memahami dalam hal syarat pembuatan akta notaris dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Tugas serta Wewenang Notaris.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini, serta memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan mempunyai kegunaan, sebagai berikut :

## 1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama mengenai bahasan tentang kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.

## 2. Segi praktis

Dalam segi praktis, penelitian diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Memberi masukan bagi pembentuk undang-undang, dalam penyusunan suatu peraturan tersendiri mengenai kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.
- c. Memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi praktisi di bidang hukum, terutama dalam membahas kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

#### a. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pandangan hukum positif, hukum merupakan hasil dari perintah-perintah yang artinya adalah bahwa ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan, dan penderitaan tersebut

merupakan sanksi. Selanjutnya, suatu perintah diduga merupakan pembedaan kewajiban kepada pihak lain, hal mana terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan<sup>7</sup>.

Hukum yang berlaku, harus dapat memenuhi tiga asas, yaitu asas kemanfaatan, asas harmonisasi, dan asas kepastian hukum, sebagai berikut:

1. Dalam asas kemanfaatan, tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum<sup>8</sup>.
2. Untuk asas Harmonisasi, ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan. Prinsip kepastian hukum ini, akan mendorong terjadinya harmonisasi Hukum. Harmonisasi hukum diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari

---

<sup>7</sup> Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 57

<sup>8</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006, hlm. 204.

keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dengan adanya Harmonisasi, tidak terdapat adanya masalah atau perbedaan antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya.

3. Asas terakhir, adalah adanya kepastian hukum. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>9</sup> Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan,

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>10</sup>. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum akan memberikan kepastian terhadap penerapan hukum, karena akan memastikan mengenai kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup> Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan ini, pengaturan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menimbulkan inkonsistensi dalam praktiknya. Permasalahan yang muncul ketika subyek hukum akan melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini jual beli dihadapan notaris. Penghadap memenuhi batasan usia yang diatura dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 1999, hlm. 23.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 35

Notaris yakni 18 tahun, namun perbuatan jual beli berkaitan dengan segala proses hak kepemilikan termasuk di dalamnya balik nama yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut menjadi permasalahan karena terdapat beberapa perbuatan hukum yang dapat dilakukan dihadapan notaris tapi tidak dapat memenuhi syarat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004<sup>12</sup>.

b. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian konseptual, dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari mengenai konsep-konsep dan kaitan antara notaris, pembuatan akta, dan kecakapan hukum dalam kaitannya dengan usia dewasa.

1. Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan

---

<sup>12</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta : Kreasi Total Media Cet. Ke 1, 2007 , hlm. 5

diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya<sup>13</sup>

2. Akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Sementara, menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian<sup>14</sup>. Sebuah akta akta otentik harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang bewenang dan menentukan isi akta tersebut. Salah satu pejabat yang dianggap berwenang, adalah Notaris.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Jabatan Notaris*.

<sup>14</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012 , hlm. 1

3. Kecakapan hukum dari pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan syarat yang dibutuhkan untuk berlakunya akta. Umur sebagai batasan kecakapan bertindak memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak dan kewajiban dalam membuat perjanjian. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur kedewasaan atau kebelumdewasaan, yang kesemuanya pada akhirnya bergantung dari umur seseorang. Ketentuan – ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUH Perdata, orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa<sup>15</sup>. Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan, bahwa orang di bawah umur tertentu, belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, maka dapat disimpulkan, bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jurisische onbekwaamheid*

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 49-50.

*atau veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).

Karena itu, penting untuk Mengkaji dan memahami kepastian pengaturan penetapan usia dewasa dikaitkan dengan pembuatan suatu perjanjian berdasarkan hukum positif, dan mengetahui kepastian hukum dalam hal syarat pembuatan akta notaris dikaitkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## 1.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti secara spesifik akan melakukan penelitian berbentuk Yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>16</sup>.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer

---

<sup>16</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14.

dan juga data sekunder yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

c. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki data utama dalam bentuk data sekunder, yang merupakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>17</sup>. Penerapan data sekunder ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.56

#### d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:
  - a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur tentang hukum, artikel, hukum perjanjian, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, jurnal, perjanjian-perjanjian baku, dan teori hukum.
  - b. Data sekunder bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.

## 2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk mendukung data sekunder. Upaya untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah teknik komunikasi di mana pengumpulan data dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara responden dengan penulis untuk mengadakan tanya jawab secara lisan. Penulis memilih para konsumen dan *legal officer* untuk memperoleh data primer.

### 1.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik<sup>19</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer yang didapatkan hanya akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Teknik pengumpulan data adalah dengan

---

<sup>19</sup>Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni, 1994, hlm 140.

teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, yaitu Subjek hukum objek hukum, dan berbagai latar belakang hukum yang menjadi dasar dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian

### **BAB III PENETAPAN USIA DEWASA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian dijelaskan lagi secara terperinci.

#### BAB IV INKONSISTENSI PENGATURAN USIA DEWASA BAGI SUBJEK HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 39 UU UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dalam bab ini, analisis dan pemaparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana akibat hukum apabila muncul perbedaan persepsi mengenai masalah kecakapan bertindak yang menyangkut usia kedewasaan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) setelah berlakunya Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penulis akan menjelaskan permasalahan tersebut ke dalam beberapa inti pemaparan yang diuraikan ke dalam beberapa poin yaitu mengenai berbagai akibat hukum yang terjadi sebagai akibat adanya dualisme penentuan usia kecakapan bertindak yang menyangkut usia kedewasaan

#### BAB V

#### PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan

beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit,  
dapat terukur dan dapat diterapkan.

